



PUTUSAN

Nomor :105/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **MAXI HUWAE als. ACHY ;**
Tempat lahir : Ambon ;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 09 Agustus 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. H. Toib Rt.005 / 09, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Tangerang Selatan ;
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 24 Nopember 2013 No.Sp. Han/450/XI/2013/Sat Res Narkoba, **Sejak tanggal 24 Nopember 2013 s/d tanggal 13 Desember 2013 ;**
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 03 Desember 2013 No. B-1437/0.1.14.3/ Euh.1/ 13/ 2013, **sejak tanggal 14 Desember 2013 s/d 22 Januari 2014 ;**
- 3 Oleh Penuntut Umum tanggal 21 Januari 2014 No.B-3/0.1.14.3/Euh.2/1/2014
Sejak tanggal 21 Januari 2014 s/d tanggal 09 Februari 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 27 Januari 2014 No.120/Pen.Per.Tah/2014/PN.Jkt.Sel, **Sejak tanggal 27 Januari 2014 s/d tanggal 25 Februari 2014 ;**
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 17 Februari 2014 No. 120/ Pen.Per.Tah/2014/PN.Jkt.Sel, **sejak tanggal 26 Februari 2014 s/d tanggal 26 April 2014 ;**

Di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Hal 1 dari 11 hal Put No.105/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini di persidangan;

Telah memeriksa saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperlihatkan barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar pula Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Register Perkara No. PDM-57/JKTSL/Euh.2/01/2014 tertanggal 24 Februari 2014, yang pada pokoknya :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa MAXI HUWAE als. ACHY, terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau Melawan Hukum menjual, membeli, menerima, Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAXI HUWAE als. ACHY dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
- 3 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan bahan/daun Narkotika jenis daun ganja dengan berat netto 307,4000 gram dan 1 (satu) bngkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,4160 gram, berat netto seleuhnya bahan/daun 311,8160 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa penuntut Umum mennyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut didakwa Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa **MAX HUWAE ALS ACHY** pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu lain yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Nopember tahun 2013, bertempat di Jalan H. Toib , Rt. 005/09, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena terdakwa ditahan dan sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada Hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013, terdakwa **MAX HUWAE ALS ACHY** menghubungi saksi SEPTA HADI bin A. BASIR als HADI als ILUL (dalam penuntutan secara terpisah) melalui telepon dalam rangka memesan narkotika jenis daun ganja, dan saksi SEPTA HADI bin A. BASIR als HADI als ILUL (dalam penuntutan secara terpisah) menyanggupinya, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013, terdakwa **MAX HUWAE als ACHY** pergi ke rumah saksi SEPTA HADI bin A. BASIR als HADI als ILUL (dalam penuntutan secara terpisah) di Jalan Nusa Indah 4, Rt. 002/07, Kelurahan Nusa Kaya, Kecamatan Kaarawaci, Tangerang, sesampainya di tempat tersebut terdakwa **MAX HUWAE als ACHY** menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi SEPTA HADI bin A. BASIR als HADI als ILUL (dalam penuntutan secara terpisah) dan uang tersebut sebagai pembelian atas narkotika jenis ganja, namun terdakwa MAX HUWAE als ACHY belum menerima narkotika jenis daun ganja dari saksi SEPTA HADI bin A. BASIR als HADI als ILUL (dalam penuntutan secara terpisah), lalu terdakwa MAX HUWAE als ACHY pulang ke rumah ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013, terdakwa **MAX HUWAE als ACHY** kembali menghubungi saksi SEPTA HADI bin A. BASIR als HADI als ILUL (dalam penuntutan secara terpisah) dengan maksud menanyakan perihal pesanan narkotika jenis ganja, lalu saksi SEPTA HADI bin A. BASIR als HADI als ILUL (dalam penuntutan secara terpisah) menyuruh terdakwa untuk mengambil pesanan terdakwa **MAX HUWAE als ACHY** tersebut dengan menemui seseorang yaitu BONIE (dalam pencarian) di depan Kampus UIN Ciputat, setelah itu terdakwa **MAX HUWAE als ACHY** pergi ke depan Kampus UIN Ciputat , sesampainya di depan Kampus UIN Ciputat sekitar jam 20.00 WIB dan bertemu dengan seseorang suruhan saksi SEPTA HADI bin A. BASIR als HADI als ILUL (dalam penuntutan secara terpisah) yaitu BONIE (dalam pencarian), setelah itu terdakwa **MAX HUWAE als ACHY** menerima 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkotika jenis daun ganja dari BONIE (dalam pencarian), setelah itu terdakwa **MAX HUWAE als ACHY** pulang ke rumah ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan H. Toib, Rt. 005/09, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang,

Hal 3 dari 11 hal Put No.105/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Selatan, terdakwa **MAX HUWAE als ACHY** ditangkap oleh para saksi (anggota Polres Metro Jakarta Selatan) yaitu saksi WARYONO, SH dan saksi SUHENDRIK, SH, lalu terdakwa **MAX HUWAE als ACHY** digeledah dan ditemukan dalam penguasaan terdakwa **MAX HUWAE als ACHY** yaitu narkoba jenis daun ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisikan bahan/daun dengan berat netto 307,4000 gram dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,4160 gram, berat netto seluruhnya bahan/daun 311,8160 gram yang berada genggam tangan kanan terdakwa **MAX HUWAE als ACHY**;

- Bahwa terdakwa, *menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman* tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO: 391 K/VI/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 27 Nopember 2013 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisikan bahan/daun dengan berat netto 307,4000 gram dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,4160 gram, berat netto seluruhnya bahan/daun 311,8160 gram milik terdakwa **MAX HUWAE ALS ACHY** adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan sisa hasil pemeriksaan lab. 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisikan bahan/daun dengan berat netto 307,2000 gram dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,3422 gram, berat netto seluruhnya bahan/daun 311,5422 gram.

-----Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa terdakwa **MAX HUWAE ALS ACHY** pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya di suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan Nopember tahun 2013, bertempat di Jalan H. Toib, Rt. 005/09, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena terdakwa ditahan dan sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan H. Toib, Rt. 005/09, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, terdakwa **MAX HUWAE als ACHY** ditangkap oleh para saksi (anggota Polres Metro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan) yaitu saksi WARYONO, SH dan saksi SUHENDRIK, SH, lalu terdakwa **MAX HUWAE als ACHY** digeledah dan ditemukan dalam penguasaan terdakwa **MAX HUWAE als ACHY** yaitu narkoba jenis daun ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisikan bahan/daun dengan berat netto 307,4000 gram dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,4160 gram , berat netto seluruhnya bahan/daun 311,8160 gram yang berada genggam tangan kanan terdakwa **MAX HUWAE als ACHY** ;

- Bahwa terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman* tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO: 391 K/VI/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 27 Nopember 2013 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisikan bahan/daun dengan berat netto 307,4000 gram dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,4160 gram , berat netto seluruhnya bahan/daun 311,8160 gram milik terdakwa **MAX HUWAE ALS ACHY** adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dengan sisa hasil pemeriksaan lab. 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisikan bahan/daun dengan berat netto 307,2000 gram dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,3422 gram , berat netto seluruhnya bahan/daun 311,5422 gram.

-----Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :

- 1 Saksi Brigadir WARYONO, SH. di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Polres Jakarta Selatan ;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi SUHENDRIK menangkap terdakwa **MAXI HUWAE als. ACHY** pada hari Sabtu, tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jl. H. Toib, Rt.005/09, Kel. Kedaung,

Hal 5 dari 11 hal Put No.105/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel



Kec. Pamulang, Tangerang Selatan karena telah melakukan tindak pidana Narkotika ;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisikan bahan / daun dengan berat netto 307,4000 gram dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan / daun dengan berat netto 4,4160 gram, jadi berat netto seluruhnya bahan / daun 311,8160 gram yang berada genggam tangan kanan terdakwa MAXI HUWAE als. ACHY ;
- Bahwa terdakwa memperoleh barang-barang tersebut dengan cara membeli dari saksi SEPTA HADI bin A. BASIR als. ILUL seharga 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang-barang itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

2 Saksi Brigadir SUHENDRIK, keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Polres Jakarta Selatan ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi WARYONO, SH, menangkap terdakwa MAXI HUWAE als. ACHY pada hari Sabtu, tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jl. H. Toib, Rt.005/09, Kel. Kedaung, Kec. Pamulang, Tangerang Selatan karena telah melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisikan bahan / daun dengan berat netto 307,4000 gram dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan / daun dengan berat netto 4,4160 gram, jadi berat netto seluruhnya bahan / daun 311,8160 gram yang berada genggam tangan kanan terdakwa MAXI HUWAE als. ACHY ;
- Bahwa terdakwa memperoleh barang-barang tersebut dengan cara membeli dari saksi SEPTA HADI bin A. BASIR als. ILUL seharga 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang-barang itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

3 Saksi Brigadir SEPTA HADI, keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik karena keturunan maupun karena perkawinan ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2013 terdakwa Maxi Huwae als. Achy menghubungi saksi lewat telepon dalam rangka memesan Narkotika jenis daun ganja dan saksi menyanggupinya ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2013 terdakwa pergi ke rumah saksi di Jalan Nusa Indah 4 Rt.002/07 Kelurahan Nusa Kaya, Kec. Karawaci, Tangerang ;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk pembelian Narkotika jenis daun ganja, namun saat itu terdakwa belum menerima daun ganja dari saksi, terdakwa pulang ke rumah ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2013 terdakwa kembali menghubungi saksi lagi dengan maksud menanyakan pesanan Narkotika jenis daun ganja kepada saksi, lalu terdakwa disuruh saksi untuk mengambil pesanan daun ganja tersebut dengan menemui seseorang yang bernama BONIE di depan Kampus UIN Ciputat ;
- Bahwa setelah terdakwa pergi ke depan Kampus UIN Ciputat, sesampainya di depan Kampus UIN Ciputat sekitar Jam 20.00 Wib dan bertemu dengan seseorang suruhan saksi yaitu BONIE, setelah itu terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisikan Narkotika Jenis daun ganja dari BONIE (dalam pencarian) ;
- Bahwa benar saksi memperoleh daun ganja tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa MAXI HUWAE als. ACHY, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian dari Polres Jakarta Selatan pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 02.00 Wib

Hal 7 dari 11 hal Put No.105/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. H. Toib, Rt.005/09 Kel. Kedaung, Kec. Pamulang Tangerang Selatan karena telah melakukan tindak pidana Narkotika ;

- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan dalam penguasaan terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisikan bahan / daun dengan berat netto 307,4000 gram dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan / daun dengan berat netto 4,4160 gram, jadi berat netto seluruhnya bahan / daun 311,8160 gram yang berada genggam tangan kanan terdakwa MAXI HUWAE als. ACHY ;
- Bahwa benar cara terdakwa mendapatkan Narkotika jenis daun ganja tersebut dengan cara membelinya dari saksi SEPTA HADI bin A. BASIR als. HADI als. ILUL (dalam penuntutan secara terpisah) seharga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2013 terdakwa kembali menghubungi saksi lagi dengan maksud menanyakan pesanan Narkotika jenis daun ganja kepada saksi, lalu terdakwa disuruh saksi untuk mengambil pesanan daun ganja tersebut dengan menemui seseorang yang bernama BONIE di depan Kampus UIN Ciputat ;
- Bahwa benar setelah terdakwa pergi ke depan Kampus UIN Ciputat, sesampainya di depan Kampus UIN Ciputat sekitar Jam 20.00 Wib dan bertemu dengan seseorang suruhan saksi yaitu BONIE, setelah itu terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisikan Narkotika Jenis daun ganja dari BONIE (dalam pencarian) ;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh daun ganja tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan Primair dan Subsidaire, maka terlebih dahulu akan dibuktikan dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya :

- 1 Barang siapa
- 2 Secara tanpa hak atau melawan hukum
- 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk pada siapa saja atau Pelaku yang merupakan Subyek Hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya dihadapan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini “barang siapa” menunjuk kepada terdakwa MAXI HUWAE als. ACHY yang identitasnya secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh terdakwa dipersidangan, dan dalam pemeriksaan terhadap terdakwa tidak diketemukan alasan membenarkan dan alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, oleh karenanya Majelis memandang terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah ternyata bahwa terdakwa tanpa Hak dan melawan hukum terungkap terdakwa mendapatkan Narkotika jenis daun ganja 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisikan bahan / daun dengan berat netto 307,4000 gram dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan / daun dengan berat netto 4,4160 gram, jadi berat netto seluruhnya bahan / daun 311,8160 gram yang berada genggam tangan terdakwa MAXI HUWAE als. ACHY, dengan cara membeli dari saksi SEPTA HADI tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2013, terdakwa menghubungi saksi SEPTA HADI bin A. BASIR als. HADI als. IJUL (dalam penuntutan secara terpisah) melalui telepon dalam rangka memesan Narkotika jenis daun ganja, dan saksi SEPTA HADI Bin A. BASIR als. HADI als. IJUL menyanggupinya, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2013, terdakwa pergi ke rumah saksi SEPTA HADI Bin A. BASIR als. HADI als. IJUL di Jalan Nusa Indah 4 Rt.002/07 Kel. Nusa Kaya, Kec. Karawaci, Tangerang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesampainya di tempat tersebut terdakwa menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi SEPTA HADI Bin A. BASIR als. HADI als. IJUL dan uang tersebut sebagai pembelian atas Narkotika jenis ganja, namun terdakwa MAXI HUWAE als. ACHY belum menerima Narkotika jenis daun ganja dari SEPTA HADI Bin A. BASIR als. HADI als. IJUL lalu terdakwa pulang ke rumah ;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2013, terdakwa kembali menghubungi saksi SEPTA HADI bin A. BASIR als. HADI als. IJUL dengan maksud menanyakan perihal pesanan Narkotika jenis ganja, lalu saksi SEPTA HADI Bin A. BASIR als. HADI als. IJUL menyuruh terdakwa untuk mengambil pesanan terdakwa tersebut dengan menemui seseorang yaitu BONIE (dalam pencairan) di depan Kampus UIN Ciputat, setelah itu terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan Narkotika jenis daun ganja dari BONIE (dalam pencarian), setelah itu terdakwa pulang ke rumah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu dalam dakwaan primair yang memenuhi semua unsur dari pasal : 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan Primair semua unsur telah terpenuhi, maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu Terdakwa harus dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah untuk memberantas Narkoba;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Yang Meringankan :

- Terdakwa memberikan keterangan dengan jelas;
- Terdakwa sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari Putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal lainnya dari undang-undang yang bersangkutan :

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa MAXI HUWAE als. ACHY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual, Membeli, Menerima Narkotika Golongan I Dalam bentuk Tanaman.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan bahan/daun Narkotika jenis daun ganja dengan berat netto 307,4000 gram dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,4160 gram, berat netto seleuhnya bahan/daun 311,8160 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 hal Put No.105/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : SENIN tanggal : 10 MARET 2014, oleh Kami : DR. H. SUPRAPTO, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, DR.HJ. NURASLAM B, SH, MH dan MADE SUTRINA, SH.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, TARMUDI, SH., Panitera Pengganti, LINA MAHANI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DR.HJ. NURASLAM B, SH, MH

DR. H. SUPRAPTO, SH,MH.

MADE SUTRISNA, SH.Mhum

Panitera Pengganti,

TARMUDI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)